

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Manusia dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai, ada kalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa pada kedua belah pihak.

Apabila ada pihak yang merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur berlaku. Secara umum, tujuan dari hukum adalah mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Mengajukan gugatan dapat menjadi suatu upaya dan tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan serta

bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah kebiasaan masyarakat yang pada umumnya senang main hakim sendiri.

Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan melalui panitera. Gugatan dapat diajukan sendiri oleh penggugat atau dilakukan oleh pihak lain yang menjadi kuasa dari penggugat. Apabila gugatan diajukan oleh kuasa dari penggugat, penggugat harus memberikan kuasa melalui perjanjian pemberian kuasa khusus dari penggugat kepada kuasa hukum.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas Hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*). Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :” Kekuasaan Kehakiman kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belum lah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaannya.

Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa Hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya.

Dalam mengambil putusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis putusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.¹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani

¹Suhrawardi lubis, *etika profesi hukum* , Penerbit: Sinar Grafika , Jakarta, hlm 25.

² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 210.

pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak.

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas putusan hakim dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar putusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum. Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan jika perlu dengan paksaan.³

Para pihak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap suatu gugatan perdata yang sudah diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri apabila merasa

³ R.Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm22

putusan hakim itu tidak sesuai dan tidak adil menurutnya. Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, apa bila masih merasa tidak puas dengan putusan hakim pengadilan tinggi bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pada tingkatan upaya hukum tersebut ada yang ditolak dan ada yang diterima, dimana pemenang dari perkara yang diajukan bisa berubah sesuai dengan putusan hakim. Seperti perkara yang terjadi dikota Padang yaitu sengketa antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar dengan PT Basko Minang Plaza (BMP) akhirnya selesai di Mahkamah Agung (MA) RI. Perkara ini telah bergulir di tingkat PN Padang dan PT Padang. Di tingkat PN Padang, PT KAI Divre II Sumbar menang dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDt.G/2012/PN.PDG , sebaliknya di PT Padang, PT KAI Divre II Sumbar kalah dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor :44/PDT/2013/PT.PDG. Mahkamah Agung lewat putusannya mengabulkan permohonan PT KAI dan memerintahkan PT BMP segera menyerahkan objek gugatan pada PT KAI Divre II Sumbar. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tersebut? Karna terdapat perbedaan keputusan dimasing-masing tingkatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang juga adalah manusia yang bisa saja membuat kesalahan, maka penulis

tertarik untuk meneliti hal tersebut, dan dirumuskan dalam judul :”**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN PERDATA NOMOR : 12/Pdt.G/2012/PN.PDG ANTARA PT.BASKO MINANG PLAZA MELAWAN PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan diatas, maka untuk lebih memudahkan dalam melihat substansi permasalahan lebih lanjut, penulis merasa perlu mengidentifikasi permasalahan yang ada tersebut kedalam hal-hal sebagai berikut

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:12/Pdt.G/2012/PN.PDG,Nomor:44/PDT/2013/PT.PDG,Nomor:604K/PDT/2014?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor:604K/PDT/2014?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan karya ilmiah, tentu saja mempunyai tujuan-tujuan yang logis yang ingin dicapai sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulis pilih maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:12/PDt.G/2012?PN.PDG, Nomor: 44/PDT/2013/PT.PDG, Nomor 604K/PDT/2014?

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor:604K/PDT/2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah :

1. Teoritis

- a. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dibangku perkuliahan.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemikiran bagi dunia pendidikan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pemberian putusan oleh Hakim terhadap suatu gugatan perdata.

E. Metode Penelitian

Apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Sudah tentu hal itu harus ada, apabila yang berangkutan hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Sebab, sebagaimana adanya kebenaran-kebenaran tadi diperoleh melalui upaya-upaya, untung-untungan, spekulasi, karena kewibawaan seseorang, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka tanpa metode atau metodologi, seseorang peneliti tak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.⁴

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dalam penelitian ini akan digunakan metode kerangka sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta ,hlm. 13.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan prinsip analisis, guna memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks. Semua masalah harus dicari dan ditemukan sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.⁵

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian evaluatif, penelitian ini yang berusaha memberikan penilaian terhadap kebijakan yang telah dimunculkan akibat dari timbulnya suatu permasalahan hukum, dan menilai serta menelitinya secara sistematis dan terarah sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Dan juga studi kasus, dimana penulis mencari putusan gugatan perdata perdata di Pengadilan yang mana sudah diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu putusannya dibatalkan oleh hakim di Pengadilan Tinggi.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang tidak langsung diperoleh oleh responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, kamus, putusan hakim. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder yakni data yang telah terolah dan tersusun.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada :

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang.
- d. Situs-situs hukum dari internet

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum contohnya peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi karya kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta bahan pustaka atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

4. Populasi

⁶ Rommy Hanitijo Soemitro, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁷

Ada 2 cara pengambilan sample yaitu dengan cara *Probabilitas Sampling* dan *Nonprobabilitas Sampling*. *Probabilitas Sampling* adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. *Nonprobabilitas Sampling* adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini peneliti mengambil sample dengan cara *Nonprobabilitas sampling* dimana kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi *sampling* tidak sama dengan teknik *Purposive Sampling*.

Peneliti mengambil putusan yang mana sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu putusan pengadilan yang pada tingkat banding dan kasasi memiliki hasil putusan yang berbeda. Peneliti mengambil sample penelitian peneliti adalah perkara antara PT Basko melawan PT KAI. Perkara ini telah bergulir di tingkat PN Padang dan PT Padang. Di tingkat PN Padang, PT KAI Divre II Sumbar menang dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDt.G/2012/PN.PDG , sebaliknya di PT Padang, PT KAI Divre II Sumbar kalah dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor :44/PDT/2013/PT.PDG. Mahkamah

⁷ Bambang Sunggono,,*op cit*,hlm 118.

Agung lewat putusannya mengabulkan permohonan PT KAI dan memerintahkan PT BMP segera menyerahkan objek gugatan pada PT KAI Divre II Sumbar.

5. Alat Pengumpul Data

Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan penulis dilapangan, serta data yang berda lainnya seperti data atau buku-buku yang terdapat pada perpustakaan atau semacamnya. Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 12/PDt.G/2012/PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :44/PDT/2013/PT.PDG.

6. Teknik Pengolahan Data

Menurut Bambang Waluyo, pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁸ Data yang diperoleh akan diolah dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis.⁹

7. Analisis Data

⁸ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.72.

⁹ Amirudin dan Zaintu kesimpual Asikin,2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, ,hlm.168.

Analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik tetapi peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis membagi penulisan dalam beberapa bab. Hal ini bertujuan agar penguraian masalahnya tidak menyimpang dari topik semula, disamping itu untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulisan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PUTUSAN

Dalam bab ini penulis meninjau tentang pengertian putusan, fungsi putusan dan macam-macam putusan serta jenis-jenis putusan, bentuk-bentuk putusan dan kekuatan hukum putusan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian penulis berupa tinjauan yuridis terhadap disparitas keputusan hakim di Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Padang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari yang pertama, kesimpulan yaitu jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Kedua, saran yang merupakan rekomendasi agar permasalahan dapat dituntaskan lebih baik lagi.

